



**PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Nomor SOP: SSOP/0960/100.12  
 Tanggal Pembuatan: 02-Jun-24  
 Tanggal Revisi: -  
 Tanggal Efektif: 03-Jun-24  
 Disahkan Oleh: [Signature]



Pemetaan dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan Hidup

**Dasar Hukum**

- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang No.26 Tahun 2009 tentang Pelestarian Ruang;
- Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Permen Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang standar minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kota;
- Perda Kota Samarinda No.29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha yang Mengubah Bentuk Lahan dalam Wilayah Kota Samarinda;
- Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- Peraturan Walikota Samarinda No.45 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Pasal 24.

**Ketertarikan**

- Permen Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang standar minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kota;
- SOP Pembinaan Dokumen Lingkungan Hidup;
- SOP Kegiatan Perubahan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap usaha/kegiatan yang mengubah bentuk lahan;
- SOP Pemantauan Pengukuran / Sengketa Lingkungan Hidup;
- SOP Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup.

**Peralatan dan Peralengkapan**

- Peta
- GPS
- Data Perumahan dan Pertambangan
- Komputer khusus pemetaan/Printer/Alat Tulis Kantor
- Citra Resolusi Tinggi Kota Samarinda
- Shp Batah Kelurahan dan Kecamatan Kota Samarinda

**Peringatan**

1. Jika tidak dilakukan Pemetaan dan identifikasi Kerusakan Lingkungan Hidup maka tidak akan diketahui persentase penggunaan lahan di Kota Samarinda dan keluasannya

**Penerapan dan Pendataan**

1. Peta Identifikasi Penggunaan Lahan Kota Samarinda

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf	Mutu Baku	
1	Pendownloadan Citra Resolusi Tinggi dan Basis Keamanatan Web BKG						
2	Proses Identifikasi Bukaan Lahan dan Perhitungan Lahan						
3	Konfirmasi Hasil Pemetaan						
4	Menyampaikan Hasil Pemetaan						

No	Kegiatan	Kadis	Kabid	Kasi	Staf	Mutu Baku	Output	Keterangan
1	PC dan Koneksi Internet					2 - 4 Minggu	Citra Kota Samarinda dan Basis Kelurahan Kota Samarinda	
2	Citra Resolusi Tinggi Kota Samarinda dan Basis Kelurahan Kota Samarinda					10 Bulan	Peta Bukaan Lahan Kota Samarinda	
3	Hasil Peta Bukaan Lahan Kota Samarinda					1 Minggu	Peta Identifikasi Bukaan Lahan Kota Samarinda	
4	Peta Identifikasi Lahan Kota Samarinda					5 Hari	Peta Bukaan Lahan Kota Samarinda	





PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN)

Nomor SOP  
SOP/092/100.12

Tanggal Pembuatan  
02-Jan-24

Tanggal Revisi  
-

Tanggal Efektif  
03-Jan-24

Dibuatkan Oleh

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
SOSIALISASI pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dr. Endang Haryanto, S.Pd., M.P.  
NIP. 1961110041001001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 26 Tahun 2009 tentang Pemataan Ruang;
3. Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Perda Kota Samarinda No.29 Tahun 2003 tentang K-rtchuban Penyelidikan Kegiatan Usaha yang Mengubah Nontik Lahan dalam Wilayah
5. Perda Kota SamarindaNo. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda
6. Peraturan Walikota Samarinda No. 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Pasal

Ketertarikan

1. SOP Kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Kerusakan Lahan;
2. SOP Kegiatan Pemetaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap usaha/kegiatan yang mengubah bentang alam;
3. SOP Penanganan Pengaduan / Sengketa Lingkungan Hidup;
4. SOP Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. SOP Kegiatan Pemetaan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Peringatan

1. Jika tidak dilakukan Sosialisasi/ Pencocohan Kerusakan Lingkungan Hidup maka akan berdampak pada tidak terkendalinya n masyarakat Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan;
2. Kerusakan yang berdampak kepada masyarakat mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun korban jiwa.

Pencetakan dan Pendaftaran

1. Berita acara dan laporan hasil sosialisasi;
2. Data Kerusakan dirajap kecamatan di Kota Samarinda.

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketertarikan	Pencetakan dan Pendaftaran		
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf				
1	Penyusunan Tim Sosialisasi					Alat Tulis Kantor	2 Hari	Data Kecamatan di Kota Samarinda	
2	Pertemuan untuk menentukan jadwal					Data Kecamatan di Kota Samarinda	3 Hari	Isi Lembar Form, Jadwal Sosialisasi dan Susunan Tim	
3	Koordinasi dengan Instansi (Kecamatan)					Data Kecamatan di Kota Samarinda, Lembar Form dan Alat Tulis Kantor	3 Hari	Kesepakatan Pelaksanaan	
4	Pelaksanaan Sosialisasi					Surat Undangan, Alat Tulis Kantor, Spanduk, Laptop, Materi Sosialisasi, Wireless dan Infocus.	3 Hari	Laporan Hasil Sosialisasi	
5	Menyampaikan Hasil Laporan					Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi	5 Hari	Rekomendasi Hasil Sosialisasi	